

ABSTRAK

Sidiq Permana : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Modal Yang Diterima Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Nurul Falah Dari BJB Koperasi*

Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Nurul Falah dalam memenuhi kebutuhan anggota KJKS memberlakukan beberapa simpanan, diantaranya simpanan wajib khusus, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Disamping itu, KJKS dalam memenuhi modal operasionalnya menyerap pinjaman dari pihak ketiga yaitu bank dan non bank. KJKS Nurul Falah menyerap pinjaman dari Bank Jabar Banten yang operasionalnya menggunakan sistem bunga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui prosedur penerimaan modal dari Bank Jabar Banten kepada KJKS Nurul Falah. 2) Untuk mengetahui manfaat dari modal yang dipinjamkan dari Bank Jabar Banten kepada KJKS Nurul Falah. 3) Untuk mengetahui relevansi hukum ekonomi syariah terhadap pinjaman modal KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu memaparkan seputar pandangan hukum ekonomi syariah terhadap modal yang diterima KJKS Nurul Falah dari BJB. Sumber data ada dua macam, yaitu: 1) Sumber data primer (dari para pengurus atau karyawan KJKS Nurul Falah). 2) Sumber data sekunder (dari arsip-arsip dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti). Data yang diperoleh dengan wawancara dan study pustaka.

Hasil penelitian ini, *pertama*, Proses pengajuan pinjaman oleh KJKS Nurul Falah kepada BJB melalui beberapa tahap, diantaranya : 1) Mengajukan proposal kepada Bank Jabar Banten. 2) Menunggu konfirmasi dari Bank Jabar Banten terhadap kelengkapan data yang telah diberikan. 3) Pihak Bank Jabar Banten melakukan survei dan memeriksa keadaan KJKS Nurul Falah. 4) Menunggu waktu pencarian dana kredit. *Kedua*, Manfaat yang dirasakan dari pinjaman modal kepada KJKS Nurul Falah sangat besar dampaknya bagi koperasi dan anggotanya, diantaranya: 1). Modal operasional KJKS Nurul Falah bertambah. 2) Keuntungan KJKS Nurul Falah bertambah. 3) Omset KJKS Nurul Falah bertambah. 4) Jumlah pinjaman kepada anggota dapat lebih besar (diatas lima juta). *Ketiga*, Relevansi fiqih muamalah tentang modal yang diterima KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Alasan yang membolehkan yaitu bahwa ada pengecualian terhadap pinjaman bunga yaitu: 1) Darurat. 2) Tidak berlipat ganda. 3) Badan Hukum dan Hukum Taklifi . Sedangkan alasan yang melarang yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang riba, hadits nabi, kaidah ushul fiqih, pendapat para ulama dalam negeri dan luar negeri, dan Fatwa DSN MUI NO.04/MUI Tentang bunga.

Kesimpulan penelitian ini adalah, modal yang diterima KJKS Nurul Falah dari Bank Jabar Banten, tidak relevan dengan landasan hukum yang ada, seperti: Al-Qura'an, Hadits, kaidah fiqih *muamalah*, pencarian hukum dengan pendekatan metode ushul fiqih, pendapat para ulama, fatwa MUI, meskipun ada yang membolehkan bunga, tetapi yang menjadi sumber hukum atas pembolehan tersebut kurang kuat dalil-dalil hukumnya.